

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG **TAHUN 2013 NOMOR 153**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab XIV Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pembentukan Basis Data Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Bantaeng.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indpnesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (3) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (7) Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB.
- (8) Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

- (10) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- (11) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (12) Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (13) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- (14) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
- (15) Sistem Manajemen Informasi Objek yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pembentukan dan pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.
- (16) Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIOP (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan) dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (17) Pendataan Pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.
- (18) Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II DATA SISMIOP

Pasal 2

Pelaksanakan pembentukan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. Pendataan objek dan subjek pajak; dan
- c. Penilaian objek pajak.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP/LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) SPOP ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat Pemerintah setempat yakni Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) LSPOP ditandatangani oleh Petugas Pendata dan Kepala Desa/Lurah
- (5) Jangka waktu penyampaian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pendataan aktif oleh Dinas.
- (6) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kolom yang tersedia dalam SPOP/LSPOP.
- (7) Formulir SPOP/LSPOP disediakan oleh Dinas.
- (8) Bentuk dan isi Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Formulir SPOP/LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak; dan
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 5

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 6

Dinas dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

Pasal 7

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dilakukan dengan cara:

- a. Pasif; atau
- b. Aktif

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, Dinas dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap petugas atau tenaga ahli atau instansi yang ditetapkan oleh Dinas untuk melaksanakan kegiatan pendafataran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dibebankan pada APBD.

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

> Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

SUDARNI, SH

Pangkat: Pembina Tk. I

: 19561231 198303 1 206 Nip

> BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG **TAHUN 2013 NOMOR 153**

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR: 19 TAHUN 2013
TANGGAL: 30 September 2013
TENTANG: PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SPOP

PEMERINTAH KABUPATE BANTAENG DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN	No. Formulir	
KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selain yang diisi oleh petugas (bagian yang Diarsir diisi oleh wajib pajak beri tanda silang pada kolom yang sesuai	
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		
KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE	DAERAH :	
1. JENIS TRANSAKSI 1. Perakaman Data 2. Pemuktah	niran Data 3. Penghapusan Data	
PR DT II KEC KEL/DES 2. NOP 3. NOP BERSAMA	BLOK NO URUT KODE	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTU	JK DATA BARU	
4. NOP 5. NO SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK P	PAJAK	
6. NAMA JALAN	7. BLOK / KAV/ NOMOR	
8. KELURAHAN / DESA	9. RW 10. RT	
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola	4. Pemakai 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN) 4. BADAN 5. LAINNYA	
13. NAMA SUBJEK PAJAK		
14. NAMA JALAN		
14. NAIVIA JALAN		
15. KELURAHA / DESA	16. RW 17. RT	
18. KECAMATAN		
19. NOMOR KTP		
D. DATA TANA	Li .	
20. LUAS TANAH	21. ZONA NILAI TANAH	

dilanjutkan dihalaman berikutnya

BENTUK DAN ISI SPOP (BELAKANG)

E. DA	TA BANGUNAN	
23. JUMLAH BANGUNAN		
	TAAN SUBJEK PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya beri benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebena No. 12 Tahun 1985. 24. NAMA SUBJEK PAJAK/ 25.	kan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah arnya, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang – undang TANGGAL 26. TANDA TANGAN	
KUASANYA		
 Dalam hal bertindak selaku kuasa, surat kuasa harap dilampirkan Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri objek pajak, supaya menggambarkan sket/denah lokasi objek pajak Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh subjek sesuai pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG 		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG DUSUN/LINGK/RW	
27. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /	31. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
28. TANDA TANGAN	33. NAMA JELAS	
29. NAMA JELAS	34. NIP	
CAMAT	DESA / LURAH	
35. NOMOR SURAT	36. NOMOR SURAT	
37. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / /	38. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / /	
39. TANDA TANGAN	40. TANDA TANGAN	
41. NAMA JELAS	42. NAMA JELAS	
43. NIP	44. NIP	
SKETSA / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		
Keterangan : - Gambar sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala Yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protoko Jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketah Oleh umum - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,sela	Jl. Kemiri Karno Ali Saidi	
Timur dan barat	' Burhan '	

BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 1 Oktober 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2013 NOMOR 153

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL: 30 September 2013

TENTANG: PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI LSPOP (DEPAN)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir	
. JENIS TRANSAKSI 🔲 1. Perekaman Data 🔲 2. Pemutakhir	an Data 🔲 3. Penghapusan Data	
4. Penilaian Individual		
PR DI II KEC KEL/DES BLOK N	IO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG	
2. NOP	4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANG	UNAN	
BANGUNAN 4. Toko/apotik/pasar/ruko 5. Rumah 7. Hotel/Wisma 8. Bengke	toran Swasta 3. Pabrik Sakit/klinik 6. Olah raga/rekreasi el/gedung/pertanian 9. Gedung Pemerintahar dak kena Pajak 12. Bangunan Parkir a Bensin 15. Tangki Minyak	
6. Luas Bangunan(M2) 7. JUN	MLAH LANTAI	
TERP	A LISTRIK PASANG (WATT)	
11.KONDISI PADA 1. Sangat 2. Baik 3 UMUNYA Baik	. Sedang 4. Jelek Buruk	
12.KONSTRUKSI	3. Batu Bata	
Gtg Glazur 14.DINDING	3. Batu Bata/	
15.LANTAI 1. Marmer 2. Keramik	3. Teraso 4.Ubin PC/ 5. Semen	
	3. Tidak ada	
Jati Asbes Bambu B. FASILITAS		
17. JUMLAH AC Split Window 18. AC S		
	S PERKERASAN HALAMAN M2	
RENANG (M2) 1. Diplestar 2. Dengan Pelapis	Ringan Berat Sedang Dengan Penutup Lantai	
LAPANGAN Beton P TENIS Aspal K	LAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA enumpang. BERJALAN apsul Lbr < 0,80 M	
24. PANJANG PAGAR (M) 25. PEMAD		
BAHAN PAGAR	ARAN 2. Sprinkler 1. Ada 2.Tdk ada 3. Fire Al. 1. Ada 2.Tdk ada	
26. JML. SALURAN 27. KEDALAMAN SUMUR PES. PABX ARTETIS (M)		

dilanjutkan dihalaman berikutnya

BENTUK DAN ISI LSPOP (BELAKANG)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8		
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8) 28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M) 30. DAYA DUKUNG 31. KELILING 32. LUAS MEZZANINE LANTAI (Kg/M2) DINDING (M) (M2)		
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON – STANDARD		
□ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9) 33. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 □ 4. Kelas 4 TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4) 34. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 □ RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5) 35. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 □ 4. Kelas 4 36. LUAS KMR DNG □ 37. LS RUANG LAIN DNG □ AC SENTRAL (M2) OLAH RAGA REKREASI (JPB=6) 38. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ HOTEL / WISMA (JPB=7)		
39. JENIS HOTEL 1. Non – Resort Resort Resort Resort Resort Resort 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non		
40. JML BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang		
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KAMAR DNG 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)		
BANGUNAN PARKIR (JPB=12) 44. TIPE BANGUNAN		
TANGKI MINYAK (JPB=15) 49. KAPASITAS TANGKI		
(M3) Tanan Tanan		
51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2		
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1.000 Rp)		
52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL		
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG		
54. TGL. KUNJUNGAN / / / KEMBALI		
55. TGL. PENDATAAN		
57. NAMA JELAS 58. NIP 61. NAMA JELAS 62. NIP		

BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

SUDARNISH

Pangkat : Pembina Tk. I

: 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG **TAHUN 2013 NOMOR 153**